



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 24/Pid.B/2014/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **NI WAYAN SUDIASIH als. JERO RATNA**
Tempat lahir : Kemoning, Klungkung; -----
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 12 Agustus 1977 ; -----
Jenis kelamin : perempuan ; -----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Jempiring, Gang IX No.4, Klungkung
dan Jalan Matahari I No.3, Kel Semarang
Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung ; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : swasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 7 Pebruari 2014, Nomor : SP.Han/02/II/2014 sejak tanggal 7 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Pebruari 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : B-328/P.1.12/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 7 April 2014 ; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014 Nomor : PRINT-163/P.1.12/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2014, Nomor : 21/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Srp. sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 April 2014, Nomor : 27/Pen.Pid/2014/PN.Srp. sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 611/ P.1.12/Epp.2/04/2014, tanggal 11 April 2014 ;-----
2. Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/08/II/2014/Reskrim tertanggal 22 Pebruari 2014 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Klungkung ;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2014 Nomor :24/Pid.B/2014/PN.Srp. tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang;-----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-13/KLUNG/OHD/03/2014 tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN SUDIASIH Als. JERO RATNA bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan dan menggunakan surat palsu*", melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN SUDIASIH Als. JERO RATNA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1

5AIA-623888 atas nama Inge Nuryani;-----

- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat jenis suzuki swif DK 168 NN warna putih metalik;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian suzuki Swif DK 168 NN warna putih tahun 2011 atas nama Inge Suryani sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2013;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati;-----

Sedangkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah buku BPKB palsu kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 atas nama Inge Nuryani;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Maret 2014 No. Reg. :PDM-13/KLUNG/OHD/03/2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

KESATU :

Bahwa Terdakwa NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Yos Sudarso No.16 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2013, Terdakwa datang ke rumah saksi NI KADEK SUDIAWATI di Jalan Yos Sudarso No.16 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan cara meminjam uang kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI, selanjutnya pada saat itu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI dengan mengatakan *?mbok dek silih malu pis satus, niki mobil tiang jang driki?* (artinya : mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, ini mobil saya taruh disini), lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI menjawab *?nggih?* (artinya : Ya), kemudian Terdakwa memberikan kunci dan STNK mobil merk Suzuki type RS 415 Swift ST (4x2) M/T No.Pol. DK 168 NN kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI bertanya kepada Terdakwa *?men BPKB ne dije?* (artinya BPKB-nya dimana), kemudian Terdakwa dengan rangkaian kebohongan menjawab *?mangkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok meli mobil tiange?* (artinya : sekarang BPKB masih ditempat teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saya tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil saya) selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menjawab *?nggih?* (artinya : ya), oleh karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dalam satu minggu dan apabila tidak dapat mengembalikan uang dalam satu minggu mobil milik Terdakwa tersebut menjadi milik saksi NI KADEK SUDIAWATI, maka saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi yakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percaya, kemudian keesokan harinya saksi NI KADEK SUDIAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi NI KADEK SUDIAWATI mengingatkan Terdakwa mengenai penyerahan BPKB-nya dengan mengatakan *?nggih jero elingang nggih nanti nyusul BPKB nya?* (artinya : ya jero ingat ya nanti menyusul BPKB-nya), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *?nggih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu?* (artinya : ya mbak tenang aja BPKB pasti menyusul lagi satu minggu), selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu sekitar bulan Oktober 2013, Terdakwa tidak mengembalikan uang dan tidak juga menyerahkan BPKB kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI, kemudian saksi NI KADEK SUDIAWATI mencari Terdakwa di rumahnya di jalan Matahari I No.3 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 WITA untuk menanyakan masalah pengembalian uang dan masalah keberadaan BPKB kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI bahwa *?nggih mbok dek tenang gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mbok ane mayah nah?* (artinya : ya mbak dek tenang saja, nanti pasti dikasih BPKB-nya, kalau saya tidak bisa mengembalikan uang, mbak beli mobil saya seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mbak yang bayar ya), dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi percaya, dan selanjutnya setiap minggu saksi NI KADEK SUDIAWATI menemui Terdakwa menanyakan pengembalian uang dan BPKB mobil yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan *?mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne?* (artinya : mbak dek tenang saja nanti pasti saya berikan BPKB-nya), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 memberikan BPKB mobil dimaksud kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI dengan mengatakan *?niki mbok dek BPKB ne?* (artinya : ini mbak BPKB-nya), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi NI KADEK SUDIAWATI bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, dan meminta uang lagi kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rangkaian kebohongan mengatakan *?mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan, tiang wau nebus di Bank dengan*



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi lima puluh juta untuk tiang berikan kepada teman tiang? (artinya : mbak dek ini BPKB yang saya janjikan, saya baru menebusnya di Bank dengan memakai uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi lima puluh juta untuk saya berikan kepada teman saya), selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI *?mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti tiang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh?* (artinya : mbak dek tolong jangan dijual mobil ini kepada orang lain nanti saya mau beli kembali kalau suami saya sudah datang), mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa, lalu selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2013, suami saksi NI KADEK SUDIAWATI yaitu saksi dr. I KOMANG ARIMBAWA, Sp.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi NI KADEK SUDIAWATI merasa curiga dengan BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, dan selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI berusaha mencari Terdakwa ke rumahnya namun tidak pernah bertemu sampai pada tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi NI KADEK SUDIAWATI sambil menangis, kemudian saksi NI KADEK SUDIAWATI menenangkan Terdakwa, dan setelah Terdakwa tenang kembali saksi NI KADEK SUDIAWATI menanyakan keaslian BPKB yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan lagi mengatakan *?ten mbok BPKB to asli kok, ring dije men tiang maan BPKB palsu?* (artinya : tidak mbak, BPKB itu asli kok, dimana juga saya dapat BPKB palsu), selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menanyakan lagi kepada Terdakwa *?jero yakin niki BPKB yang tiang pegang asli?* (artinya : jero yakin ini BPKB yang saya pegang asli), dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *?nggih?* (artinya : ya), dan karena saksi NI KADEK SUDIAWATI masih ragu dengan keaslian BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut maka pada tanggal 27 Januari 2014 mengecek keaslian BPKB tersebut ke Kantor Bersama Samsat Klungkung dan dari informasi petugas di Kantor Samsat Klungkung tersebut yaitu saksi I WAYAN TERPI menyatakan bahwa BPKB tersebut adalah palsu dan BPKB yang asli saat ini telah diblokir oleh perusahaan finance yaitu PT.



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas Multifinance, kemudian setelah mengetahui bahwa BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut palsu, lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI melaporkan masalah tersebut ke Polres Klungkung guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan sdr. Totok (DPO) untuk dibuatkan BPKB palsu dengan membayar uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan BPKB palsu tersebut untuk menipu saksi NI KADEK SUDIAWATI;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI KADEK SUDIAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Yos Sudarso No.16 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2013, Terdakwa datang ke rumah saksi NI KADEK SUDIAWATI di Jalan Yos Sudarso No.16 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan cara meminjam uang kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI, selanjutnya pada saat itu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI dengan mengatakan *?mbok dek silih malu pis satus,*



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niki mobil tiang jang driki? (artinya : mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, ini mobil saya taruh disini), lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI menjawab *?nggih?* (artinya : Ya), kemudian Terdakwa memberikan kunci dan STNK mobil merk Suzuki type RS 415 Swift ST (4x2) M/T No.Pol. DK 168 NN kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI bertanya kepada Terdakwa *?men BPKB ne dije?* (artinya BPKB-nya dimana), kemudian Terdakwa dengan rangkaian kebohongan menjawab *? mangkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok meli mobil tiange?* (artinya : sekarang BPKB masih ditempat teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saya tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil saya) selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menjawab *?nggih?* (artinya : ya), oleh karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dalam satu minggu dan apabila tidak dapat mengembalikan uang dalam satu minggu mobil milik Terdakwa tersebut menjadi milik saksi NI KADEK SUDIAWATI, maka saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi yakin dan percaya, kemudian keesokan harinya saksi NI KADEK SUDIAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi NI KADEK SUDIAWATI mengingatkan Terdakwa mengenai penyerahan BPKB-nya dengan mengatakan *?nggih jero elingang nggih nanti nyusul BPKB nya?* (artinya : ya jero ingat ya nanti menyusul BPKB-nya), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *?nggih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu?* (artinya : ya mbak tenang aja BPKB pasti menyusul lagi satu minggu), selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu sekitar bulan Oktober 2013, Terdakwa tidak mengembalikan uang dan tidak juga menyerahkan BPKB kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI, kemudian saksi NI KADEK SUDIAWATI mencari Terdakwa di rumahnya di jalan Matahari I No.3 Kelurahan Semarang Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 WITA untuk menanyakan masalah pengembalian uang dan masalah keberadaan BPKB kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI bahwa *?nggih mbok dek tenang gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mbok ane mayah nah?* (artinya : ya mbak dek tenang saja,



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti pasti dikasih BPKB-nya, kalau saya tidak bisa mengembalikan uang, mbak beli mobil saya seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mbak yang bayar ya), dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi percaya, dan selanjutnya setiap minggu saksi NI KADEK SUDIAWATI menemui Terdakwa menanyakan pengembalian uang dan BPKB mobil yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan *?mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne?* (artinya : mbak dek tenang saja nanti pasti saya berikan BPKB-nya), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 memberikan BPKB mobil dimaksud kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI dengan mengatakan *?niki mbok dek BPKB ne?* (artinya : ini mbak BPKB-nya), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi NI KADEK SUDIAWATI bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, dan meminta uang lagi kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rangkaian kebohongan mengatakan *?mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan, tiang wau nebus di Bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi lima puluh juta untuk tiang berikan kepada teman tiang?* (artinya : mbak dek ini BPKB yang saya janjikan, saya baru menebusnya di Bank dengan memakai uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi lima puluh juta untuk saya berikan kepada teman saya), selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI *?mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti tiang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh?* (artinya : mbak dek tolong jangan dijual mobil ini kepada orang lain nanti saya mau beli kembali kalau suami saya sudah datang), mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa, lalu selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2013, suami saksi NI KADEK SUDIAWATI yaitu saksi dr. I KOMANG ARIMBAWA, Sp.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi NI KADEK SUDIAWATI merasa curiga dengan BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, dan selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI berusaha mencari Terdakwa ke rumahnya namun tidak pernah bertemu sampai pada tanggal 24 Januari 2014



sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi NI KADEK SUDIAWATI sambil menangis, kemudian saksi NI KADEK SUDIAWATI menenangkan Terdakwa, dan setelah Terdakwa tenang kembali saksi NI KADEK SUDIAWATI menanyakan keaslian BPKB yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan lagi mengatakan *?ten mbok BPKB to asli kok, ring dije men tiang maan BPKB palsu?* (artinya : tidak mbak, BPKB itu asli kok, dimana juga saya dapat BPKB palsu), selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menanyakan lagi kepada Terdakwa *?jero yakin niki BPKB yang tiang pegang asli?* (artinya : jero yakin ini BPKB yang saya pegang asli), dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *?nggih?* (artinya : ya), dan karena saksi NI KADEK SUDIAWATI masih ragu dengan keaslian BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut maka pada tanggal 27 Januari 2014 mengecek keaslian BPKB tersebut ke Kantor Bersama Samsat Klungkung dan dari informasi petugas di Kantor Samsat Klungkung tersebut yaitu saksi I WAYAN TERPI menyatakan bahwa BPKB tersebut adalah palsu dan BPKB yang asli saat ini telah diblokir oleh perusahaan finance yaitu PT. Sinarmas Multifinance, kemudian setelah mengetahui bahwa BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut palsu, lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI melaporkan masalah tersebut ke Polres Klungkung guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan sdr. Totok (DPO) untuk dibuatkan BPKB palsu dengan membayar uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan BPKB palsu tersebut untuk menipu saksi NI KADEK SUDIAWATI;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI KADEK SUDIAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Yos Sudarso No.16 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2013, Terdakwa datang ke rumah saksi NI KADEK SUDIAWATI di Jalan Yos Sudarso No.16 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan cara meminjam uang kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI, selanjutnya pada saat itu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI dengan mengatakan *"mbok dek silih malu pis satus, niki mobil tiang jang driki?"* (artinya : mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, ini mobil saya taruh disini), lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI menjawab *"nggih?"* (artinya : Ya), kemudian Terdakwa memberikan kunci dan STNK mobil merk Suzuki type RS 415 Swift ST (4x2) M/T No.Pol. DK 168 NN kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI bertanya kepada Terdakwa *"men BPKB ne dije?"* (artinya BPKB-nya dimana), kemudian Terdakwa dengan rangkaian kebohongan menjawab *"mangkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok meli mobil tiange?"* (artinya : sekarang BPKB masih ditempat teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saya tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil saya) selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menjawab *"nggih?"* (artinya : ya), oleh karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dalam satu minggu dan apabila tidak dapat mengembalikan uang dalam satu minggu mobil milik Terdakwa tersebut menjadi milik saksi NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KADEK SUDIAWATI, maka saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi yakin dan percaya, kemudian keesokan harinya saksi NI KADEK SUDIAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi NI KADEK SUDIAWATI mengingatkan Terdakwa mengenai penyerahan BPKB-nya dengan mengatakan *?nggih jero elingang nggih nanti nyusul BPKB nya?* (artinya : ya jero ingat ya nanti menyusul BPKB-nya), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *?nggih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu?* (artinya : ya mbak tenang aja BPKB pasti menyusul lagi satu minggu), selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu sekitar bulan Oktober 2013, Terdakwa tidak mengembalikan uang dan tidak juga menyerahkan BPKB kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI, kemudian saksi NI KADEK SUDIAWATI mencari Terdakwa di rumahnya di jalan Matahari I No.3 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 WITA untuk menanyakan masalah pengembalian uang dan masalah keberadaan BPKB kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI bahwa *?nggih mbok dek tenang gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mbok ane mayah nah?* (artinya : ya mbak dek tenang saja, nanti pasti dikasih BPKB-nya, kalau saya tidak bisa mengembalikan uang, mbak beli mobil saya seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mbak yang bayar ya), dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi percaya, dan selanjutnya setiap minggu saksi NI KADEK SUDIAWATI menemui Terdakwa menanyakan pengembalian uang dan BPKB mobil yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan *?mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne?* (artinya : mbak dek tenang saja nanti pasti saya berikan BPKB-nya), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 memberikan BPKB mobil dimaksud kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI dengan mengatakan *?niki mbok dek BPKB ne?* (artinya : ini mbak BPKB-nya), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi NI KADEK SUDIAWATI bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, dan meminta uang lagi kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rangkaian kebohongan mengatakan *?mbok*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

dek niki BPKB yang tiang janjikan, tiang wau nebus di Bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi lima puluh juta untuk tiang berikan kepada teman tiang? (artinya : mbak dek ini BPKB yang saya janjikan, saya baru menebusnya di Bank dengan memakai uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi lima puluh juta untuk saya berikan kepada teman saya), selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NI KADEK SUDIAWATI *?mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti tiang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh?* (artinya : mbak dek tolong jangan dijual mobil ini kepada orang lain nanti saya mau beli kembali kalau suami saya sudah datang), mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi NI KADEK SUDIAWATI menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa, lalu selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2013, suami saksi NI KADEK SUDIAWATI yaitu saksi dr. I KOMANG ARIMBAWA, Sp.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi NI KADEK SUDIAWATI merasa curiga dengan BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, dan selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI berusaha mencari Terdakwa ke rumahnya namun tidak pernah bertemu sampai pada tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi NI KADEK SUDIAWATI sambil menangis, kemudian saksi NI KADEK SUDIAWATI menenangkan Terdakwa, dan setelah Terdakwa tenang kembali saksi NI KADEK SUDIAWATI menanyakan keaslian BPKB yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan lagi mengatakan *?ten mbok BPKB to asli kok, ring dije men tiang maan BPKB palsu?* (artinya : tidak mbak, BPKB itu asli kok, dimana juga saya dapat BPKB palsu), selanjutnya saksi NI KADEK SUDIAWATI menanyakan lagi kepada Terdakwa *?jero yakin niki BPKB yang tiang pegang asli?* (artinya : jero yakin ini BPKB yang saya pegang asli), dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *?nggih?* (artinya : ya), dan karena saksi NI KADEK SUDIAWATI masih ragu dengan keaslian BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut maka pada tanggal 27 Januari 2014 mengecek keaslian BPKB tersebut ke Kantor Bersama Samsat Klungkung dan dari informasi petugas di Kantor Samsat Klungkung tersebut yaitu saksi I WAYAN TERPI menyatakan bahwa BPKB tersebut adalah palsu dan BPKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli saat ini telah diblokir oleh perusahaan finance yaitu PT. Sinarmas Multifinance, kemudian setelah mengetahui bahwa BPKB yang diberikan oleh Terdakwa tersebut palsu, lalu saksi NI KADEK SUDIAWATI melaporkan masalah tersebut ke Polres Klungkung guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan sdr. Totok (DPO) untuk dibuatkan BPKB palsu dengan membayar uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan BPKB palsu tersebut untuk menipu saksi NI KADEK SUDIAWATI;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI KADEK SUDIAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 atas nama Inge Nuryani;-----
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat jenis suzuki swif DK 168 NN warna putih metalik;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian suzuki Swif DK 168 NN warna putih tahun 2011 atas nama Inge Suryani sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 29 Desember 2013;-----
- 1 (satu) buah buku BPKB palsu kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 atas nama Inge Nuryani;-----
barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat
dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
dipersidangan telah didengar pula keterangan beberapa orang saksi di bawah
sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI 1. I WAYAN TERPI : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini
sehubungan dengan masalah penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa
NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota polisi yang ditugaskan di Polres
Klungkung dari tahun 1999 dan dari tahun 2006 saksi ditugaskan di kantor
samsat Klungkung di bagian BPKB sampai sekarang;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terdakwa Ni Wayan Sudiasih Als Jero
Ratna telah melakukan penipuan dan setelah diberitahu dari Kantor Samsat
bahwa ada saksi korban yang bernama Ni Kadek Sudiawati mengecek BPKB
ke Kantor Samsat sedangkan pada saat itu saksi berada di Polres Klungkung
kemudian saksi ke Kantor Samsat dan mengecek BPKB yang diduga palsu
tersebut ; -----
- Bahwa BPKB yang menurut saksi palsu tersebut adalah sebuah BPKB BPKB
kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST
(4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor
rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 BPKB a.n.
INGE NURYANI dengan alamat Jalan besakih No. 8 Dusun Gingsir Desa Akah
Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang saat itu dibawa oleh saksi
Ni Kadek Sudiawati;-----
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 11.00
Wita saksi di telepon oleh rekan saksi untuk menghadap kanit diruangannya
dan sampai di ruangan kanit saksi di tunjukkan 1 (satu) buah BPKB
kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST
(4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor
rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 BPKB a.n.
INGE NURYANI dengan alamat Jalan besakih No. 8 Dusun Gingsir Desa Akah



Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dimana BPKB tersebut dibawa oleh saksi Ni Kadek Sudiawati yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.16 Semarapura Tengah Kec/Kab. Klungkung dan saksi diperintahkan mengecek keaslian BPKB tersebut dan setelah saksi cek ternyata material dan tulisan yang ada di BPKB tersebut tidak sesuai dengan yang biasa dikeluarkan oleh Samsat Klungkung. Dan untuk memastikan keaslian dari BPKB tersebut saksi di perintahkan kembali oleh kanit saksi untuk mengambil BPKB keluaran tahun 2011 untuk mencocokkan keaslinya, dan setelah saksi cocokan ternyata BPKB kendaraan Suzuki, DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/T, jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalix dengan nomor rangka : MHYEZC21SBJ-119779, nomor mesin M15AIA-623888, BPKB a.n. INGE NURYANI dengan alamat Jalan besakih No. 8 Dusun Gingsir Desa Akah Kecamatan Klungkung tidak sesuai dengan pembandingan dari BPKB asli keluaran 2011 yang saksi bawa;-----

- Bahwa BPKB tersebut diduga palsu karena tulisan yang tertera pada BPKB tersebut ditulis dengan tinta sedangkan yang asli dengan tinta komputer dan capnya lebih besar dari aslinya ;-----
 - Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu siapa pemilik yang sah dari BPKB kendaraan Suzuki, DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/T, jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalix dengan nomor rangka : MHYEZC21SBJ-119779, nomor mesin M15AIA-623888, BPKB a.n. INGE NURYANI dengan alamat Jalan besakih No. 8 Dusun Gingsir Desa Akah Kecamatan Klungkung, akan tetapi BPKP tersebut dibawa oleh Ni Kadek Sudiawati yang saat itu datang ke kantor samsat untuk mengecek keasliannya dan setelah adanya laporan dari saksi Ni Kadek Sudiawati ke Polres Klungkung tentang adanya penipuan baru saksi mengetahui bahwa BPKB tersebut didapatkan dari terdakwa yang beralamat di Jalan Jempiring GG IX No 4 Klungkung yang telah menjual kendaraan tersebut kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dengan memberikan BPKB palsu ;-----
 - Bahwa BPKB yang asli tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk meminjam uang dan kini berada di Finance ;-----
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI 2. I PUTU SANTIKA YASA :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA ;-----



- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan namun setelah saksi dimintai keterangan di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 1 Desember 2013 sekira jam 14.00 wita, bertempat di Jalan Yos Sudarso No. 16 Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa terdakwa menjadi nasabah PT Sinarmas Multifinance karena terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013 pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa yang dijadikan jaminan pada saat terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun di PT Sinarmas Multifinance adalah 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan roda empat jenis Suzuki Swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan nomor rangka : MHYEZC21SBJ-119779 nomor Mesin M15AIA-623888, atas nama Inge Nuryani milik dari terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Tunggakan yang belum dilunasi oleh terdakwa sebesar Rp.113.000.000,-(Seratus tigabelas juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa macet melakukan pembayaran pada PT Sinarmas Multifinance sejak bulan Desember 2013 dimana terdakwa sebelumnya melakukan pembayaran dengan lancar dan tepat waktu;-----
- Bahwa Tagihan tiap bulannya sebesar Rp.4.150.000,-(Empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) X 48 bulan angsuran;-----
- Bahwa sekarang ini BPKB yang asli tersebut berada di Kantor Pusat PT Sinarmas Multifinance;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat mobil yang BPKB aslinya dijadikan jaminan pada PT Sinarmas Multifinance;-----
- Bahwa Harga mobil tersebut pada waktu sebesar Rp.117.000.000,-(Seratus tujuh belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI 3. NI KADEK SUDIAWATI, Amk :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan BPKB yang diduga palsu yang dilakukan oleh terdakwa NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA ;-----



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 14.00 Wita bertempat di jalan Yos Sudarso No.16 Semarapura Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa (Ni Wayan Sudiasih Als. Jero Ratna namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa sekitar Bulan September 2012, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Yos Sudarso Klungkung untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan mengatakan "mbok dek silih malu pis satus, niki mobil tiang jang driki" (mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, ini mobil saksi taruh disini) kemudian saksi jawab "ngih" (yang artinya ya), lalu terdakwa memberikan saksi STNK mobil beserta kuncinya, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa men BPKB ne dije" (terus dimana BPKB-nya berada) selanjutnya terdakwa menjawab "Mungkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok meli mobil tiyange" (sekarang BPKB masih dirumah teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saya tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil saya) selanjutnya saksi menjawab "ngih" (yang artinya ya) kemudian saksi menelepon suami saksi untuk memberitahukan bahwa terdakwa mau meminjam uang, selanjutnya keesokan harinya karena saksi yakin dan percaya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi dan saksi menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi, terdakwa akan menjual mobil tersebut kepada saksi dan sebelum-sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam uang kepada saksi dan terdakwa lancar mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi sehingga saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saksi mengatakan kepada terdakwa 'ngih jero elingang ngih nanti nyusul BPKB nya" (ya JERO ingat ya nanti menyusul BPKB nya) selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu" (ya mbak tenang aja BPKB nanti pasti nyusul lagi satu minggu), selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu bulan Oktober 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi dan juga tidak memberikan saksi BPKB mobil tersebut selanjutnya saksi mencari terdakwa kerumahnya di Jalan Matahari I No 3 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 wita untuk menanyakan masalah pengembalian uang yang dipinjamnya



sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masalah keberadaan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ngih mbok dek tenang gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp 150.000.000,-(seratus Lima puluh juta rupiah) mbok ane mayah nah" (ya mbak tenang saja, nanti pasti tiang kasi BPKB nya, seandainya saya tidak bisa melunasi uang pinjaman, mbak beli mobil saya seharga Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) mbak yang bayar nanti ya), dengan adanya perkataan tersebut saksi menjadi lebih percaya dan tertarik apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi bahwa mobil tersebut akan dijual kepada saksi, selanjutnya hampir setiap minggu saksi mencari terdakwa untuk menanyakan pengembalian uang dan menanyakan BPKB mobil tersebut namun terdakwa selalu mengatakan kepada saksi "mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne (Mbak tenang saja nanti pasti saya kasi BPKB-nya) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, terdakwa memberikan saksi BPKB mobil tersebut dengan mengatakan "niki mbok dek BPKB ne" (ini mbak BPKB-nya), kemudian saksi jawab "ngih" (ya) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata-kata mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan tiang wau nebus di bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiang berikan kepada teman tiang" (mbak ini BPKB yang saya janjikan saya baru menebusnya di Bank dengan menggunakan uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk saya berikan kepada teman saya) selanjutnya saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti bang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh" (mbak tolong jangan dijual lagi mobil mi kepada orang lain nanti saya mau beli kembali setelah suami saya datang), kemudian saksi jawab "ngih" (ya) dengan adanya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan perkataan yang sebelumnya pernah diucapkan oleh terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi, mobil tersebut saksi yang membelinya, dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi agar mobil tersebut jangan dijual lagi



kepada orang lain, dan dia akan membelinya kembali setelah suaminya datang, sehingga dengan adanya perkataan tersebut pada tanggal 29 Desember 2013 saksi dan suami saksi dr. I Komang Arimbawa SP.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan adanya pemberian BPKB oleh terdakwa karena desakan saksi timbul kecurigaan tentang BPKB yang diberikan oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu hingga pada tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang kerumah saksi di Jalan Yos Sudarso No.16 Semarang Tengah Kec./Kab. Klungkung dan terdakwa meminta maaf sambil menangis kemudian saksi menenangkan terdakwa, setelah terdakwa tenang kemudian saksi menanyakan masalah BPKB mobil tersebut, selanjutnya saksi menanyakan bagaimana sebenarnya status BPKB yang saksi pegang ini palsu atau asli dengan berkata "jero sebenarne BPKB yang tiang pegang niki asli napi ten" (Jero sebenarnya BPKB yang saya pegang saat ini asli apa palsu) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi 'ten mbok BPKB to asli kok ring dije men tiang maan BPKB palsu" (bukan mbak BPKB tersebut asli kok dimana juga saya dapat BPKB palsu) selanjutnya saksi bertanya lagi "jero yakin niki BPKB yang tiang pegang asli" (Jero yakin ini BPKB yang saya pegang asli), selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih" (ya), atas jawaban tersebut karena saksi merasa masih ragu selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi menghubungi suami saksi dr. I Komang Arimbawa SP.S via telepon dan atas persetujuan suami saksi selanjutnya saksi mengecek ke kantor samsat Klungkung dimana pada saat itu pihak kepolisian dari samsat Polres Klungkung mengatakan kepada saksi bahwa BPKB tersebut diblokir oleh Finance dan dikatakan juga bahwa BPKB mobil yang saksi bawa tersebut palsu, dengan adanya pemberitahuan tersebut dari kepolisian samsat Polres Klungkung saksi merasa ditipu oleh terdakwa dengan memberikan saksi BPKB mobil palsu;-----

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa BPKB itu palsu karena ditelpon oleh Ibu Inge pemilik mobil pertama dan mengatakan bahwa mobil yang saksi beli dari Jero Ratna sudah dijaminkan di Finance Tabanan;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang keaslian dari BPKB tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa BPKB itu adalah asli ;-----



- Bahwa saksi berani memberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sehingga saksi percaya dan yakin terdakwa tidak akan berbohong;-
 - Bahwa saksi bersama suami saksi membuat kwitansi jual beli mobil tersebut setelah saksi menyerahkan tambahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;-----
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan saksi 1(satu) lembar STNK mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M / T, 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (42) M IT, jenis penumpang tahun 2011, Warna putih metalix dengan Nomor rangka : MHYEZC21SBJ-119779, Nomor mesin M15AIA-623888, BPKB an. INGE NURYANI dengan alamat Jalan besakih No. 8 Dusun Gingsir Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung beserta kuncinya dan 1(satu) buku BPKB mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/T palsu yaitu untuk meyakinkan saksi agar saksi mau memberikan terdakwa pinjaman berupa uang dan mau membeli mobil terdakwa;-----
 - Bahwa BPKB mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/ T dijadikan jaminan untuk meminjam uang di Finance Tabanan oleh terdakwa;-
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI 4. dr. I KOMANG ARIMBAWA,SP.S:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan BPKB yang diduga palsu yang dilakukan oleh terdakwa NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Ni Wayan Sudiasih Als. Jero Ratna namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Pada tanggal 30 Januari 2014 istri saksi melakukan pengecekan BPKB tersebut ke Kantor Samsat Klungkung dan saksi baru mengetahui BPKB itu palsu;-----
- Bahwa Istri saksi mendapatkan BPKB itu dari terdakwa pada tanggal 15 Desember 2012;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana caranya terdakwa menyerahkan BPKB yang diduga palsu tersebut kepada istri saksi karena yang lebih tahu adalah istri saksi;-----



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembicaraan awal istri saksi dengan terdakwa;-----
 - Bahwa saksi belum sempat menanyakan tentang keaslian dari BPKB tersebut pada istri saksi ;-----
 - Bahwa istri saksi berani memberikan pinjaman uang sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa tanpa kwitansi dan tanpa ada orang yang menyaksikan Karena istri saksi sudah lama kenal baik dengan terdakwa;-----
 - Bahwa saksi ikut membuatkan kwitansi jual beli mobil tersebut setelah istri saksi menyerahkan tambahan uang lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;-----
 - Bahwa harga mobil yang termuat dalam kwitansi tersebut sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan saksi 1(satu) lembar STNK mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M / T, 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (42) M IT, jenis penumpang tahun 2011, Warna putih metalix dengan Nomor rangka : MHYEZC21SBJ-119779, Nomor mesin M15AIA-623888, BPKB an. INGE NURYANI dengan alamat Jalan besakih No. 8 Dusun Gingsir Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung beserta kuncinya dan 1(satu) buku BPKB mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/T palsu yaitu untuk meyakinkan saksi agar saksi mau memberikan terdakwa pinjaman berupa uang dan mau membeli mobil terdakwa;-----
 - Bahwa BPKB mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/ T dijadikan jaminan untuk meminjam uang di Finance Tabanan oleh terdakwa; -
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli dari Kantor Samsat Klungkung yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

AHLI . I NENGAH SADRA:-----

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagai ahli yang akan menerangkan BPKB aslinya dengan BPKB palsu ;-----



- Bahwa benar ahli bekerja sebagai anggota polisi yang ditugaskan di polres Klungkung dari 1993 hingga sekarang dan dari tahun 2005 ditugaskan di kantor Samsat Klungkung sebagai Baur BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sampai sekarang;-----
 - Bahwa ahli menjelaskan bahwa 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan roda empat jenis suzuki swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T jenis penumpang tahun 2011 warna putih metalik, dengan nomor rangka MHYEZC21SBJ-119779 nomor mesin M15AIA-623888 atas nama Inge Nuryani adalah BPKB palsu;-----
 - Bahwa ahli menjelaskan, yang membedakan BPKB palsu tersebut dengan yang dikeluarkan oleh kantor samsat klungkung adalah ;-----
 - o Logo yang ada pada BPKB tidak timbul dan kabur atau tidak terang;--
 - o Jenis kertasnya beda yaitu kurang jelas dengan yang dikeluarkan oleh samsat Klungkung;-----
 - o Stempel yang ada pada BPKB lebih besar;-----
 - o Tulisan tanda tangan tidak terputus-putus sedangkan kalau BPKB asli tulisan tanda tangan agak terputus – putus;-----
 - o Leter huruf yang tertera dalam BPKB tersebut tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh kantor samsat klungkung;-----
 - o Logo di cek dengan disinar tidak terlihat;-----
- Sedangkan BPKB asli yang dikeluarkan kantor samsat khungkung adalah:--
- o Logo Polri yang ada BPKB timbul terang;-----
 - o Jenis kertasnya terang dan jelas serta agak mengkilap;-----
 - o Stempel yang ada pada BPKB lebih kecil dari BPKB palsu;-----
 - o Tulisan tanda tangan di BPKB agak terputus-putus;-----
 - o Logo di cek dengan disinar terlihat;-----
- Bahwa ahli menerangkan bahwa BPKB yang asli kendaraan roda empat jenis suzuki swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T jenis penumpang tahun 2011 warna putih metalik, dengan nomor rangka : MHYEZC21SBJ119779 nomor mesin M15AIA-623888 atas nama Inge Nuryani telah diblokir di kantor samsat klungkung atas permintaan PT. Sinar Mas Multi Finance;-----
 - Bahwa pada waktu pengecekan di Kantor Samsat kelihatan bahwa BPKB tersebut sudah digadaikan;-----
 - Bahwa ahli menjelaskan jika BPKB di blokir dikantor samsat, berarti BPKB tersebut sedang digadaikan atau dijadikan jaminan di suatu lembaga pembiayaan atau bank;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini perihal terdakwa telah menjual mobil jenis suzuki swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T kepada saksi korban NI KADEK SUDIAWATI dengan BPKB palsu ; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban NI KADEK SUDIAWATI sudah lama namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa sekitar Bulan September 2012, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi Ni Kadek Sudiawati di Jl. Yos Sudarso Klungkung untuk meminjam uang kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatakan "mbok dek silih malu pis satus, niki mobil tiang jang driki" (mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, mi mobil saksi taruh disini) kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (yang artinya ya), lalu terdakwa memberikan saksi STNK mobil beserta kuncinya, selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati bertanya kepada terdakwa "men BPKB ne dije" (terus dimana BPKB-nya berada) selanjutnya terdakwa menjawab "Mungkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok meli mobil tiyange" (sekarang BPKB masih dirumah teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saksi Ni Kadek Sudiawati tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil terdakwa) selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati menjawab "ngih" (yang artinya ya) kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati menelepon suami saksi yaitu saksi dr, I Komang Arimbawa SP.S untuk memberitahukan bahwa terdakwa mau meminjam uang, selanjutnya keesokan harinya karena saksi Ni Kadek Sudiawati yakin dan percaya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati dan saksi Ni Kadek Sudiawati menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati, terdakwa akan menjual mobil tersebut kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dan sebelum-sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam uang kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dan terdakwa lancar mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sehingga saksi Ni Kadek Sudiawati mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat saksi Ni Kadek Sudiawati menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Ni Kadek Sudiawati mengatakan kepada terdakwa "ngih jero elingang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngih nanti nyusul BPKB nya" (ya JERO ingat ya nanti menyusul BPKB nya) selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu" (ya mbak tenang aja BPKB nanti pasti nyusul lagi satu minggu);-----

- Bahwa selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu bulan Oktober 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati dan juga tidak memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa kerumahnya di Jalan Matahari I No 3 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 wita untuk menanyakan masalah pengembalian uang yang dipinjamnya sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masalah keberadaan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati "ngih mbok dek tenang gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mbok ane mayah nah" (ya mbak tenang saja, nanti pasti tiang kasi BPKB-nya, seandainya saya tidak bisa melunasi uang pinjaman, mbak beli mobil saya seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mbak yang bayar nanti ya), dengan adanya perkataan tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati menjadi lebih percaya dan tertarik apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati bahwa mobil tersebut akan dijual kepada saksi Ni Kadek Sudiawati, selanjutnya hamper setiap minggu saksi Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa untuk menanyakan pengembalian uang dan menanyakan BPKB mobil tersebut namun terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne' (Mbak tenang saja nanti pasti saya kasi BPKB-nya) ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, terdakwa memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut dengan mengatakan "niki mbok dek BPKB ne" (mi mbak BPKB-nya), kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata-kata "mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan tiang wau nebus di bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiang



berikan kepada teman tiang" (mbak ini BPKB yang saya janjikan, saya baru menebusnya di Bank dengan menggunakan uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saya berikan kepada teman saya) selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti tiang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh" (mbak tolong jangan dijual lagi mobil ini kepada orang lain nanti saya mau beli kembali setelah suami saya datang), kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) dengan adanya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan perkataan yang sebelumnya pernah diucapkan oleh terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati, mobil tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati yang membelinya, dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati agar mobil tersebut jangan dijual lagi kepada orang lain, dan dia akan membelinya kembali setelah suaminya datang, sehingga dengan adanya perkataan tersebut pada tanggal 29 Desember 2013 saksi Ni Kadek Sudiawati dan suami saksi Ni Kadek Sudiawati yaitu dr. I Komang Arimbawa SP.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;-----

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat saksi Ni Kadek Sudiawati menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun sebelum saksi Ni Kadek Sudiawati memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) kepada terdakwa saksi Ni Kadek Sudiawati memberitahu suami saksi Ni Kadek Sudiawati bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 saksi Ni Kadek Sudiawati menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang menyaksikan yaitu suami saksi Ni Kadek Sudiawati sendiri dr. I Komang Arimbawa SP,S;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) minggu melainkan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati 1 (satu) buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/T yang Palsu;-----

- Bahwa BPKB mobil tersebut terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang di Finance Tabanan sebesar Rp.117.000.000, (seratus tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara mencicil di Finance Gianyar dan baru tiga bulan terdakwa membayar cicilan di finance Gianyar terdakwa pindah ke finance Tabanan mencari cicilan yang lebih ringan ;----
- Bahwa Terdakwa menjual mobil yang belum lunas tersebut kepada orang lain karena terdakwa banyak utang ;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai dua orang anak, yang besar dulu sekolah di kesehatan sekarang sudah berhenti menjaga adiknya yang baru berumur 6 tahun;-----
- Bahwa terdakwa pernah dikirim uang oleh suami terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun uang tersebut dipinjam oleh teman dan belum dikembalikan, setelah itu sampai sekarang suami terdakwa tidak pernah mengirim uang lagi;-----
- Bahwa terdakwa meminta bantuan untuk dibuatkan BPKB palsu kepada teman terdakwa bernama Totok (DPO);-----
- Bahwa terdakwa bertemu Totok melalui teman hanya 2 kali, pertama waktu menyerahkan fotocopy BPKB aslinya, dan yang kedua pada waktu menyerahkan uangnya;-----
- Bahwa terdakwa seluruhnya menyerahkan uang kepada Totok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk memberikan fee kepada teman yang menolongnya;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka didapatkan **fakta yuridis** yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut:-----

- Bahwa benar sekitar Bulan September 2012, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi Ni Kadek Sudiawati di Jl. Yos Sudarso Klungkung untuk meminjam uang kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatakan "mbok dek silih malu pis satus, niki mobil tiang jang driki" (mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, mi mobil saksi taruh disini) kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (yang artinya ya), lalu terdakwa memberikan saksi STNK mobil beserta kuncinya, selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati bertanya kepada terdakwa "men BPKB ne dije" (terus dimana BPKB-nya berada) selanjutnya terdakwa menjawab "Mungkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok meli mobil tiyange" (sekarang BPKB masih dirumah teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saksi Ni Kadek Sudiawati tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil terdakwa) selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati menjawab "ngih" (yang artinya ya) kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati menelepon suami saksi yaitu saksi dr, I Komang Arimbawa SP.S untuk memberitahukan bahwa terdakwa mau meminjam uang, selanjutnya keesokan harinya karena saksi Ni Kadek Sudiawati yakin dan percaya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati dan saksi Ni Kadek Sudiawati menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati, terdakwa akan menjual mobil tersebut kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dan sebelum-sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam uang kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dan terdakwa lancar mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sehingga saksi Ni Kadek Sudiawati mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat saksi Ni Kadek Sudiawati menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Ni Kadek Sudiawati mengatakan kepada terdakwa "ngih jero elingang ngih nanti nyusul BPKB nya" (ya JERO ingat ya nanti menyusul BPKB nya) selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu" (ya mbak tenang aja BPKB nanti pasti menyusul lagi satu minggu);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu bulan Oktober 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati dan juga tidak memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa kerumahnya di Jalan Matahari I No 3 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 wita untuk menanyakan masalah pengembalian uang yang dipinjamnya sebesar RP 100.000.000₁- (seratus juta rupiah) dan masalah keberadaan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati "ngih mbok dek teneng gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mbok ane mayah nah" (ya mbak tenang saja, nanti pasti tiang kasi BPKB-nya, seandainya saya tidak bisa melunasi uang pinjaman, mbak beli mobil saya seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mbak yang bayar nanti ya), dengan adanya perkataan tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati menjadi lebih percaya dan tertarik apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati bahwa mobil tersebut akan dijual kepada saksi Ni Kadek Sudiawati, selanjutnya hamper setiap minggu saksi Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa untuk menanyakan pengembalian uang dan menanyakan BPKB mobil tersebut namun terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne' (Mbak tenang saja nanti pasti saya kasi BPKB-nya) ;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, terdakwa memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut dengan mengatakan "niki mbok dek BPKB ne" (mi mbak BPKB-nya), kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata-kata "mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan tiang wau nebus di bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiang berikan kepada teman tiang" (mbak ini BPKB yang saya janjikan, saya baru menebusnya di Bank dengan menggunakan uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saya berikan kepada teman saya) selanjutnya saksi Ni



Kadek Sudiawati memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti tiang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh" (mbak tolong jangan dijual lagi mobil ini kepada orang lain nanti saya mau beli kembali setelah suami saya datang), kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) dengan adanya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan perkataan yang sebelumnya pernah diucapkan oleh terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati, mobil tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati yang membelinya, dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati agar mobil tersebut jangan dijual lagi kepada orang lain, dan dia akan membelinya kembali setelah suaminya datang, sehingga dengan adanya perkataan tersebut pada tanggal 29 Desember 2013 saksi Ni Kadek Sudiawati dan suami saksi Ni Kadek Sudiawati yaitu dr. I Komang Arimbawa SP.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) minggu melainkan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati 1 (satu) buku BPKB mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/T yang Palsu;-----
- Bahwa benar BPKB yang asli kendaraan roda empat jenis suzuki swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T jenis penumpang tahun 2011 warna putih metalik, dengan nomor rangka : MHYEZC21SBJ119779 nomor mesin M15AIA-623888 atas nama Inge Nuryani terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang di Finance Tabanan sebesar Rp.117.000.000, (seratus tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar BPKB yang asli kendaraan roda empat jenis suzuki swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T jenis penumpang tahun 2011 warna putih metalik, dengan nomor rangka : MHYEZC21SBJ119779 nomor mesin M15AIA-623888 atas nama Inge Nuryani telah diblokir di kantor samsat klungkung atas permintaan PT. Sinar Mas Multi Finance;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika BPKB di blokir dikantor samsat, berarti BPKB tersebut sedang digadaikan atau dijadikan jaminan di suatu lembaga pembiayaan atau bank;-----
- Bahwa benar Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara mencicil di Finance Gianyar dan baru tiga bulan terdakwa membayar cicilan di finance Gianyar terdakwa pindah ke finance Tabanan mencari cicilan yang lebih ringan ;-----
- Bahwa benar terdakwa meminta bantuan untuk dibuatkan BPKB palsu kepada teman terdakwa bernama Totok (DPO);-----
- Bahwa benar terdakwa bertemu Totok melalui temannya hanya 2 kali, pertama waktu menyerahkan fotocopy BPKB aslinya, dan yang kedua pada waktu menyerahkan uangnya;-----
- Bahwa benar terdakwa seluruhnya menyerahkan uang kepada Totok sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk memberikan fee kepada teman yang menolongnya;-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu secara Alternatif Kumulatif yakni: -----

KESATU: melanggar Pasal 378 KUHP ;-----



KEDUA : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;-----

atau

KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan kombinasi yaitu secara Alternatif Kumulatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu **Dakwaan Kesatu yang bersifat Kumulatif**, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yang kesatu dalam Pasal 378 KUHP dan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Barang siapa ;** -----
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;** -----
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;** -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad 1. Unsur **"Barang Siapa"** ;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa mengaku bernama **NI WAYAN SUDIASIH alias JERO RATNA** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (**error in personal**) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

Ad2.Unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku memang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan "melawan hukum", namun dalam Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki / tanpa ijin Korban ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa sekitar Bulan September 2012, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi Ni Kadek Sudiawati di Jl. Yos Sudarso Klungkung untuk meminjam uang kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) dengan mengatakan "mbok dek silih malu pis satus, niki mobil tiang jang driki" (mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, mi mobil saksi taruh disini) kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (yang artinya ya), lalu terdakwa memberikan saksi STNK mobil beserta kuncinya, selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati bertanya kepada terdakwa "men BPKB ne dije" (terus dimana BPKB-nya berada) selanjutnya terdakwa menjawab "Mungkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok



meli mobil tiyange" (sekarang BPKB masih dirumah teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saksi Ni Kadek Sudiawati tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil terdakwa) selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati menjawab "ngih" (yang artinya ya) kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati menelepon suami saksi yaitu saksi dr, I Komang Arimbawa SP.S untuk memberitahukan bahwa terdakwa mau meminjam uang, selanjutnya keesokan harinya karena saksi Ni Kadek Sudiawati yakin dan percaya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati dan saksi Ni Kadek Sudiawati menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati, terdakwa akan menjual mobil tersebut kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dan sebelum-sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam uang kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dan terdakwa lancar mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sehingga saksi Ni Kadek Sudiawati mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat saksi Ni Kadek Sudiawati menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Ni Kadek Sudiawati mengatakan kepada terdakwa "ngih jero elingang ngih nanti nyusul BPKB nya" (ya JERO ingat ya nanti menyusul BPKB nya) selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu" (ya mbak tenang aja BPKB nanti pasti nyusul lagi satu minggu);-----

- Bahwa selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu bulan Oktober 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati dan juga tidak memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa kerumahnya di Jalan Matahari I No 3 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 wita untuk menanyakan masalah pengembalian uang yang dipinjamnya sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masalah keberadaan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati "ngih mbok dek tenang gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mbok ane mayah nah" (ya mbak tenang saja, nanti pasti tiang kasi BPKB-nya, seandainya saya tidak bisa melunasi uang pinjaman, mbak beli mobil saya seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mbak yang bayar nanti ya), dengan adanya perkataan tersebut



saksi Ni Kadek Sudiawati menjadi lebih percaya dan tertarik apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati bahwa mobil tersebut akan dijual kepada saksi Ni Kadek Sudiawati, selanjutnya hamper setiap minggu saksi Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa untuk menanyakan pengembalian uang dan menanyakan BPKB mobil tersebut namun terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne' (Mbak tenang saja nanti pasti saya kasi BPKB-nya) ;-----

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, terdakwa memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut dengan mengatakan "niki mbok dek BPKB ne" (mi mbak BPKB-nya), kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata-kata "mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan tiang wau nebus di bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiang berikan kepada teman tiang" (mbak ini BPKB yang saya janjikan, saya baru menebusnya di Bank dengan menggunakan uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saya berikan kepada teman saya) selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti tiang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rau" (mbak tolong jangan dijual lagi mobil ini kepada orang lain nanti saya mau beli kembali setelah suami saya datang), kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) dengan adanya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan perkataan yang sebelumnya pernah diucapkan oleh terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati, mobil tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati yang membelinya, dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati agar mobil tersebut jangan dijual lagi kepada orang lain, dan dia akan membelinya kembali setelah suaminya datang, sehingga dengan adanya perkataan tersebut pada tanggal 29 Desember 2013 saksi Ni Kadek Sudiawati dan suami saksi Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

Kadek Sudiawati yaitu dr. I Komang Arimbawa SP.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) minggu melainkan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati 1 (satu) buku BPKB mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/T yang Palsu;-----
- Bahwa benar terdakwa meminta bantuan untuk dibuatkan BPKB palsu kepada teman terdakwa bernama Totok (DPO);-----
- Bahwa benar BPKB yang asli kendaraan roda empat jenis suzuki swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T jenis penumpang tahun 2011 warna putih metalik, dengan nomor rangka : MHYEYC21SBJ119779 nomor mesin M15AIA-623888 atas nama Inge Nuryani terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang di Finance Tabanan sebesar Rp.117.000.000, (seratus tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar BPKB yang asli kendaraan roda empat jenis suzuki swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T jenis penumpang tahun 2011 warna putih metalik, dengan nomor rangka : MHYEYC21SBJ119779 nomor mesin M15AIA-623888 atas nama Inge Nuryani telah diblokir di kantor samsat klungkung atas permintaan PT. Sinar Mas Multi Finance;-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) minggu melainkan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati 1 (satu) buku BPKB mobil jenis Suzuki DK 168 NN, type RS 415 Swift ST (4x2) M/T yang Palsu, dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dimana uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti sehingga unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi ;-----

Ad 3. Unsur "**Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan adalah bahwa cara si pelaku untuk memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh orang lain dengan suatu kata-kata sehingga orang lain dengan percaya mau untuk melakukan suatu tindakan tertentu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa sekitar Bulan September 2012, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi korban Ni Kadek Sudiawati di Jl. Yos Sudarso Klungkung untuk meminjam uang kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan mengatakan "mbok dek silih malu pis satus, niki mobil tiang jang driki" (mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, ini mobil saksi korban Ni Kadek Sudiawati taruh disini) kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (yang artinya ya), lalu terdakwa memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati STNK mobil beserta kuncinya, selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati bertanya kepada terdakwa men BPKB ne dije" (terus dimana BPKB-nya berada) selanjutnya terdakwa menjawab "Mungkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok meli mobil tiyange" (sekarang BPKB masih dirumah teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saya tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil saya) selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati menjawab "ngih" (yang artinya ya) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

saksi korban Ni Kadek Sudiawati menelepon suami saksi yang bernama dr. I Komang Arimbawa SP.S untuk memberitahukan bahwa terdakwa mau meminjam uang, selanjutnya keesokan harinya karena saksi korban Ni Kadek Sudiawati yakin dan percaya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan saksi korban Ni Kadek Sudiawati menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati, terdakwa akan menjual mobil tersebut kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan sebelum-sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam uang kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan terdakwa lancar mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati sehingga saksi korban Ni Kadek Sudiawati mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat saksi korban Ni Kadek Sudiawati menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saksi korban Ni Kadek Sudiawati mengatakan kepada terdakwa 'ngih jero elingang ngih nanti nyusul BPKB nya" (ya JERO ingat ya nanti menyusul BPKB nya) selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu" (ya mbak tenang aja BPKB nanti pasti nyusul lagi satu minggu), selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu bulan Oktober 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan juga tidak memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa kerumahnya di Jalan Matahari I No 3 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 wita untuk menanyakan masalah pengembalian uang yang dipinjamnya sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masalah keberadaan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati ngih mbok dek tenang gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mbok ane mayah nah" (ya mbak tenang saja, nanti pasti tiang kasi BPKB nya, seandainya saya tidak bisa melunasi uang pinjaman, mbak beli mobil saya seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) mbak yang bayar nanti ya), dengan adanya perkataan tersebut saksi korban Ni Kadek Sudiawati menjadi lebih percaya dan tertarik apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati bahwa mobil tersebut akan dijual kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati, selanjutnya hampir setiap minggu saksi korban Ni Kadek Sudiawati mencari



terdakwa untuk menanyakan pengembalian uang dan menanyakan BPKB mobil tersebut namun terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati "mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne (Mbak tenang saja nanti pasti saya kasi BPKB-nya) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, terdakwa memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut dengan mengatakan "niki mbok dek BPKB ne" (ini mbak BPKB-nya), kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata-kata mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan tiang wau nebus di bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi Rp 50.000.000,- untuk tiang berikan kepada teman tiang" (mbak ini BPKB yang saya janjikan saya baru menebusnya di Bank dengan menggunakan uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saya berikan kepada teman saya) selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati "mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti bang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh" (mbak tolong jangan dijual lagi mobil mi kepada orang lain nanti saya mau beli kembali setelah suami saya datang), kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) dengan adanya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan perkataan yang sebelumnya pernah diucapkan oleh terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati, mobil tersebut saksi korban Ni Kadek Sudiawati yang membelinya, dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati agar mobil tersebut jangan dijual lagi kepada orang lain, dan dia akan membelinya kembali setelah suaminya datang, sehingga dengan adanya perkataan tersebut pada tanggal 29 Desember 2013 saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan suami saksi korban Ni Kadek Sudiawati dr. I Komang Arimbawa SP.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan adanya pemberian BPKB oleh terdakwa karena desakan saksi korban Ni Kadek Sudiawati timbul kecurigaan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

BPKB yang diberikan oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu hingga pada tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang kerumah saksi korban Ni Kadek Sudiawati di Jalan Yos Sudarso No.16 Semarang Tengah Kec./Kab. Klungkung dan terdakwa meminta maaf sambil menangis kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati menenangkan terdakwa, setelah terdakwa tenang kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati menanyakan masalah BPKB mobil tersebut, selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati menanyakan bagaimana sebenarnya status BPKB yang saksi korban Ni Kadek Sudiawati pegang ini palsu atau asli dengan berkata "jero sebenarne BPKB yang tiang pegang niki asli napi ten" (Jero sebenarnya BPKB yang saya pegang saat ini asli apa palsu) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati 'ten mbok BPKB to asli kok ring dije men tiang maan BPKB palsu' (bukan mbak BPKB tersebut asli kok dimana juga saya dapat BPKB palsu) selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati bertanya lagi "jero yakin niki BPKB yang tiang pegang asli" (Jero yakin ini BPKB yang saya pegang asli), selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih" (ya), atas jawaban tersebut karena saksi korban Ni Kadek Sudiawati merasa masih ragu selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi korban Ni Kadek Sudiawati menghubungi suami saksi korban Ni Kadek Sudiawati, dr. I Komang Arimbawa SP.S via telepon dan atas persetujuan suami, selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati mengecek ke kantor samsat Klungkung dimana pada saat itu pihak kepolisian dari samsat Polres Klungkung mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut diblokir oleh Finance dan dikatakan juga bahwa BPKB mobil yang saksi korban Ni Kadek Sudiawati bawa tersebut palsu, dengan adanya pemberitahuan tersebut dari kepolisian samsat Polres Klungkung saksi korban Ni Kadek Sudiawati merasa ditipu oleh terdakwa dengan memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil palsu;----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati, mulai dari meminjam uang sebesar sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan memberikan jaminan mobil suzuki swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4x2) M/T beserta STNK dan kunci kontaknya, BPKB dijanjikan diberikan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati 1 (satu) minggu kemudian dengan alasan masih berada di teman terdakwa, dan apabila dalam 1 (satu) minggu tidak dapat mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mobil terdakwa menjadi milik saksi korban Ni Kadek Sudiawati. Kemudian rangkaian kebohongan lainnya bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut baru saja ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya dan terdakwa meminta lagi pinjaman uang kepada saksi korban sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sehingga membuat kesepakatan bahwa mobil tersebut telah terdakwa jual kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati. Selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati menanyakan keaslian BPKB tersebut kepada terdakwa, dengan serangkaian kebohongan terdakwa mengatakan bahwa BPKB yang diserahkan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati tersebut adalah asli, dimana BPKB yang diserahkan oleh terdakwa sebenarnya adalah palsu, dan saksi korban Ni Kadek Sudiawati baru menyadari BPKB tersebut adalah palsu setelah adanya pemberitahuan dari kepolisian samsat Polres Klungkung, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ni Kadek Sudiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti sehingga unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **barang siapa ;**-----
2. **Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;**-----
3. **Dapat mendatangkan sesuatu kerugian;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa unsur pertama dalam dakwaan Kumulatif Kedua ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum dan sebagaimana pertimbangan diatas, unsur ini telah terbukti dengan sempurna, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim



berpendapat, unsur **barang siapa** dalam dakwaan Kumulatif Kedua inipun telah terbukti pula ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, terdakwa memberikan saksi Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut dengan mengatakan "niki mbok dek BPKB ne" (mi mbak BPKB-nya), kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata-kata "mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan tiang wau nebus di bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiang berikan kepada teman tiang" (mbak ini BPKB yang saya janjikan, saya baru menebusnya di Bank dengan menggunakan uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saya berikan kepada teman saya) selanjutnya saksi Ni Kadek Sudiawati memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti tiang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh" (mbak tolong jangan dijual lagi mobil ini kepada orang lain nanti saya mau beli kembali setelah suami saya datang), kemudian saksi Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) dengan adanya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan perkataan yang sebelumnya pernah diucapkan oleh terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Ni Kadek Sudiawati, mobil tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati yang membelinya, dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati agar mobil tersebut jangan dijual lagi kepada orang lain, dan dia akan membelinya kembali setelah suaminya datang,



sehingga dengan adanya perkataan tersebut pada tanggal 29 Desember 2013 saksi Ni Kadek Sudiawati dan suami saksi Ni Kadek Sudiawati yaitu dr. I Komang Arimbawa SP.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati menanyakan bagaimana sebenarnya status BPKB yang saksi korban Ni Kadek Sudiawati pegang ini palsu atau asli dengan berkata "jero sebenarne BPKB yang tiang pegang niki asli napi ten" (Jero sebenarnya BPKB yang saya pegang saat ini asli apa palsu) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati "ten mbok BPKB to asli kok ring dije men tiang maan BPKB palsu" (bukan mbak BPKB tersebut asli kok dimana juga saya dapat BPKB palsu) selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati bertanya lagi "jero yakin niki BPKB yang tiang pegang asli" (Jero yakin ini BPKB yang saya pegang asli), selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih" (ya), atas jawaban tersebut karena saksi korban Ni Kadek Sudiawati merasa masih ragu selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi korban Ni Kadek Sudiawati menghubungi suami saksi korban Ni Kadek Sudiawati, dr. I Komang Arimbawa SP.S via telepon dan atas persetujuan suami, selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati mengecek ke kantor samsat Klungkung dimana pada saat itu pihak kepolisian dari samsat Polres Klungkung mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut diblokir oleh Finance dan dikatakan juga bahwa BPKB mobil yang saksi korban Ni Kadek Sudiawati bawa tersebut palsu, dengan adanya pemberitahuan tersebut dari kepolisian samsat Polres Klungkung saksi korban Ni Kadek Sudiawati merasa ditipu oleh terdakwa dengan memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil palsu;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh BPKB palsu tersebut dengan meminta bantuan untuk dibuatkan BPKB palsu kepada teman terdakwa bernama Totok (DPO) dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk memberikan fee kepada teman yang menolongnya;---

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa meminta bantuan untuk dibuatkan BPKB palsu kepada teman terdakwa bernama Totok (DPO) dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian BPKB palsu tersebut diberikan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dengan mengatakan bahwa surat (BPKB) tersebut adalah asli padahal sebenarnya surat (BPKB) tersebut adalah palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan BPKB yang diketahuinya palsu tersebut seolah-olah BPKB itu asli dan tidak dipalsukan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti sehingga unsur **Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan** telah terpenuhi;-

Ad. 3. Dapat mendatangkan sesuatu kerugian:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kerugian yang merupakan bagian yang obyektif dari kejahatan pemalsuan ini artinya apakah pelaku mengetahui atau tidak akibat dan kerugian dari perbuatannya bukanlah menjadi masalah tapi cukup hanya dengan kemungkinan kerugian saja yang dinilai oleh hakim serta kerugian itu tidak hanya meliputi kerugian materiil namun juga dari segi kemasyarakatan, kesusilaan, atau kehormatan sudah cukup untuk terbuktinya unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa sekitar Bulan September 2012, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi korban Ni Kadek Sudiawati di Jl. Yos Sudarso Klungkung untuk meminjam uang kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan mengatakan "mbok dek silih malu pis satus, niki mobil tiang jang driki" (mbak dek pinjam dulu uangnya seratus, ini mobil saksi korban Ni Kadek Sudiawati taruh disini) kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (yang artinya ya), lalu terdakwa memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati STNK mobil beserta kuncinya, selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati bertanya kepada terdakwa men BPKB ne dije" (terus dimana BPKB-nya berada) selanjutnya terdakwa menjawab "Mangkin BPKB kari sik timpale, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, yen tiang ten nguliang pis dalam satu minggu berarti mbok meli mobil tiyange" (sekarang BPKB masih dirumah teman, satu minggu maksimal pasti ada BPKB, kalau saya tidak mengembalikan uang dalam satu minggu berarti mbak yang membeli mobil saya) selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati menjawab "ngih" (yang artinya ya) kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati menelepon suami saksi yang bernama dr. I Komang Arimbawa SP.S untuk memberitahukan



bahwa terdakwa mau meminjam uang, selanjutnya keesokan harinya karena saksi korban Ni Kadek Sudiawati yakin dan percaya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan saksi korban Ni Kadek Sudiawati menjadi tertarik dengan perkataan terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati, terdakwa akan menjual mobil tersebut kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan sebelum-sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam uang kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan terdakwa lancar mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati sehingga saksi korban Ni Kadek Sudiawati mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat saksi korban Ni Kadek Sudiawati menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saksi korban Ni Kadek Sudiawati mengatakan kepada terdakwa "ngih jero elingang ngih nanti nyusul BPKB nya" (ya JERO ingat ya nanti menyusul BPKB nya) selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih mbok tenang gen BPKB pasti nyusul bin satu minggu" (ya mbak tenang aja BPKB nanti pasti nyusul lagi satu minggu), selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan yaitu bulan Oktober 2012 terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan juga tidak memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa kerumahnya di Jalan Matahari I No 3 Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sekira pukul 07.00 wita untuk menanyakan masalah pengembalian uang yang dipinjamnya sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masalah keberadaan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati ngih mbok dek tenang gen, nyanan pasti bang BPKB ne amen tiang sing ngidang nguliang pis, mbok meli mobil tiang seharga Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) mbok ane mayah nah" (ya mbak tenang saja, nanti pasti tiang kasi BPKB nya, seandainya saya tidak bisa melunasi uang pinjaman, mbak beli mobil saya seharga Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) mbak yang bayar nanti ya), dengan adanya perkataan tersebut saksi korban Ni Kadek Sudiawati menjadi lebih percaya dan tertarik apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati bahwa mobil tersebut akan dijual kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati, selanjutnya hampir setiap minggu saksi korban Ni Kadek Sudiawati mencari terdakwa untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang dan menanyakan BPKB mobil tersebut namun terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati "mbok dek tenang gen nyanan pasti bang tiang BPKB ne (Mbak tenang saja nanti pasti saya kasi BPKB-nya) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013, terdakwa memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil tersebut dengan mengatakan "niki mbok dek BPKB ne" (ini mbak BPKB-nya), kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut baru ditebus di Bank dengan menggunakan uang temannya, selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata-kata mbok dek niki BPKB yang tiang janjikan tiang wau nebus di bank dengan memakai uang teman, mangkin tolong berikan tiang uang lagi Rp 50.000.000,- untuk tiang berikan kepada teman tiang" (mbak ini BPKB yang saya janjikan saya baru menebusnya di Bank dengan menggunakan uang teman, sekarang tolong berikan saya uang lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saya berikan kepada teman saya) selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati "mbok dek tolong ampunang adole mobil niki sareng nak len nanti bang mau beli kembali yen rabin tiang ampun rauh" (mbak tolong jangan dijual lagi mobil mi kepada orang lain nanti saya mau beli kembali setelah suami saya datang), kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati jawab "ngih" (ya) dengan adanya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sesuai dengan perkataan yang sebelumnya pernah diucapkan oleh terdakwa apabila terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban Ni Kadek Sudiawati, mobil tersebut saksi korban Ni Kadek Sudiawati yang membelinya, dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati agar mobil tersebut jangan dijual lagi kepada orang lain, dan dia akan membelinya kembali setelah suaminya datang, sehingga dengan adanya perkataan tersebut pada tanggal 29 Desember 2013 saksi korban Ni Kadek Sudiawati dan suami saksi korban Ni Kadek Sudiawati dr. I Komang Arimbawa SP.S membuat kwitansi jual beli mobil seharga Rp 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya dengan adanya pemberian BPKB oleh terdakwa karena desakan saksi korban Ni Kadek Sudiawati timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecurigaan tentang BPKB yang diberikan oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu hingga pada tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang kerumah saksi korban Ni Kadek Sudiawati di Jalan Yos Sudarso No.16 Semarapura Tengah Kec./Kab. Klungkung dan terdakwa meminta maaf sambil menangis kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati menenangkan terdakwa, setelah terdakwa tenang kemudian saksi korban Ni Kadek Sudiawati menanyakan masalah BPKB mobil tersebut, selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati menanyakan bagaimana sebenarnya status BPKB yang saksi korban Ni Kadek Sudiawati pegang ini palsu atau asli dengan berkata "jero sebenarne BPKB yang tiang pegang niki asli napi ten" (Jero sebenarnya BPKB yang saya pegang saat ini asli apa palsu) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati 'ten mbok BPKB to asli kok ring dije men tiang maan BPKB palsu' (bukan mbak BPKB tersebut asli kok dimana juga saya dapat BPKB palsu) selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati bertanya lagi "jero yakin niki BPKB yang tiang pegang asli" (Jero yakin ini BPKB yang saya pegang asli), selanjutnya dijawab oleh terdakwa "ngih" (ya), atas jawaban tersebut karena saksi korban Ni Kadek Sudiawati merasa masih ragu selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi korban Ni Kadek Sudiawati menghubungi suami saksi korban Ni Kadek Sudiawati, dr. I Komang Arimbawa SP.S via telepon dan atas persetujuan suami, selanjutnya saksi korban Ni Kadek Sudiawati mengecek ke kantor samsat Klungkung dimana pada saat itu pihak kepolisian dari samsat Polres Klungkung mengatakan kepada saksi korban Ni Kadek Sudiawati bahwa BPKB tersebut diblokir oleh Finance dan dikatakan juga bahwa BPKB mobil yang saksi korban Ni Kadek Sudiawati bawa tersebut palsu, dengan adanya pemberitahuan tersebut dari kepolisian samsat Polres Klungkung saksi korban Ni Kadek Sudiawati merasa ditipu oleh terdakwa dengan memberikan saksi korban Ni Kadek Sudiawati BPKB mobil palsu;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh BPKB palsu tersebut dengan meminta bantuan untuk dibuatkan BPKB palsu kepada teman terdakwa bernama Totok (DPO) dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk memberikan fee kepada teman yang menolongnya;---
- Bahwa BPKB palsu tersebut diberikan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dengan mengatakan bahwa surat (BPKB) tersebut adalah asli padahal sebenarnya surat (BPKB) tersebut adalah palsu. Terdakwa menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB yang diketahuinya palsu tersebut seolah-olah BPKB itu asli dan tidak dipalsukan;-----

- Bahwa benar BPKB yang asli kendaraan roda empat jenis suzuki swift DK 168 NN Type RS 415 Swift ST (4x2) M/T jenis penumpang tahun 2011 warna putih metalik, dengan nomor rangka : MHYE2C21SBJ119779 nomor mesin M15AIA-623888 atas nama Inge Nuryani terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang di Finance Tabanan sebesar Rp.117.000.000, (seratus tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa meminta bantuan untuk dibuatkan BPKB palsu kepada teman terdakwa bernama Totok (DPO) dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian BPKB palsu tersebut diberikan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati dengan mengatakan bahwa surat (BPKB) tersebut adalah asli padahal sebenarnya surat (BPKB) tersebut adalah palsu. Terdakwa menggunakan BPKB yang diketahuinya palsu tersebut seolah-olah BPKB itu asli dan tidak dipalsukan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ni Kadek Sudiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti sehingga unsur **Dapat mendatangkan sesuatu kerugian** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu yang bersifat Kumulatif telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan dan menggunakan Surat Palsu ”** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana bagi terdakwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal mana dikarenakan masalah penjatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi seseorang bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan dendam atas perbuatannya tetapi harus mempertimbangkan hukuman apakah yang dipandang sesuai dan adil bagi seorang terdakwa tanpa mengesampingkan aspek kemasyarakatan dan aspek keadilan itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ; -----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban NI KADEK SUDIAWATI ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal – Hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat dan terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22 (4) KUHAP**, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----



50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 atas nama Inge Nuryani;-----
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat jenis suzuki swif DK 168 NN warna putih metalik;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian suzuki Swif DK 168 NN warna putih tahun 2011 atas nama Inge Suryani sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2013;-----

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Ni Kadek Sudiawati**; -----

Sedangkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah buku BPKB palsu kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 atas nama Inge Nuryani;--

yang oleh Penuntut umum diminta untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang dimaksud, ternyata bukti surat tersebut memang telah merupakan satu kesatuan atau bagian tak terpisahkan dari Berkas Perkara in casu (Berita Acara Pemeriksaan Penyidik). Maka terhadap bukti surat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan dan diputuskan status hukumnya, oleh karena telah tergabung dalam berkas perkara in casu, maka menurut hukum sudah



sepatutnya barang bukti tersebut **dilampirkan dalam berkas perkara**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NI WAYAN SUDIASIH als. JERO RATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan dan menggunakan Surat Palsu** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 atas nama Inge Nuryani;-----
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat jenis suzuki swif DK 168 NN warna putih metalik;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian suzuki Swif DK 168 NN warna putih tahun 2011 atas nama Inge Suryani sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2013;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Kadek Sudiawati;-----



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah buku BPKB palsu kendaraan roda empat jenis Suzuki Swif DK 168 NN, Type RS 415 Swif ST (4X2) M/T jenis penumpang tahun 2011, warna putih metalik dengan Nomor rangka : MHYEZC21 SBJ-119779, Nomor mesin M1 5AIA-623888 atas nama Inge Nuryani;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Jumat**, tanggal **23 Mei 2014** oleh : **MAYASARI OKTAVIA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT DARPAWAN, SH.**, dan **A.A AYU CHRISTIN AGUSTINI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Mei 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI KETUT KAMAR,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **NURHAYATI ULFIA,SH.,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

ttd

ttd

I KETUT DARPAWAN, SH.

MAYASARI OKTAVIA, SH.

ttd

A.A AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

NI KETUT KAMAR, SH.